

BAB II

KONSEP MAHAR DAN *AL-'URF* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Konsep Mahar dalam Perspektif Hukum Islam

Sejarah mencatat bahwa, pada masa jahiliyah para ayah dan ibu dari anak-anak perempuan menganggap mahar sebagai hak mereka, sebagai imbalan atas jerih payah mereka dalam membesarkan dan merawat anak perempuan. Al-Zamkhasharī dalam kitabnya *tafsir al-Kashāf* mengatakan bahwa, apabila seorang bayi perempuan lahir, maka orang yang mengucapkan selamat kepada ayah bayi itu, biasanya mengucapkan “*hannā laka al-nāfīzah*”, artinya “selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu”.¹ Pada masa jahiliyah, mahar merupakan sumber kekayaan bagi orang tua yang diperoleh dari anak perempuan, sehingga kepemilikan mahar menjadi hak mutlak bagi orang tua.

Salah satu dari sekian banyak bentuk pemeliharaan kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Islam kepada perempuan adalah memberi hak kepemilikan mahar, yang mana pada masa jahiliyah hak-hak mereka dirampas, bahkan mereka tidak mempunyai hak kepemilikan dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi. Kemudian Islam mengangkat derajat wanita dengan diwajibkannya pemberian dan penetapan mahar kepadanya. Pemberian mahar

¹ Al-Zamkhasharī, *Al-Kashāf*, juz II, (Riyad: Maktabah al-Abīkhan, 1998), 18.

menjadi suatu kewajiban bagi laki-laki atas perempuan bukan untuk ayahnya atau saudara laki-laki terdekatnya, oleh karena itu tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengambil bagian dari mahar tersebut tanpa izin dan keridhoan istri.² Kedudukan mahar bukan sebagai rukun dan syarat dari akad perkawinan, tetapi merupakan konsekuensi dan pengaruh dari akad pernikahan.³ Mahar menempati posisi penting dan merupakan suatu yang mutlak dalam suatu perkawinan.

Untuk memudahkan dalam pemahaman mahar, berikut akan dijelaskan tentang pengertian mahar dan hal lainnya yang berkaitan dengan mahar.

1. Pengertian Mahar

Secara etimologi, kata mahar berasal dari bahasa Arab yang berarti maskawin. Mahar termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yaitu مَهْرًا atau kata kerja yaitu *fi'il* dari مَهَرَ - يَمْهَرُ - مَهْرًا, lalu dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yaitu الْمَهْرُ.⁴ Sedangkan cara pemakaiannya مَهْرَةُ الْمَرْأَةِ yang artinya memberi mahar kepada perempuan⁵. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang

² Zakī Afī al-Sayyid Abu Ghizah, *al-Zawāj, al-Ṭalāk, wa al-Ta'addud*, (t.tp. t.np, 2004), 59.

³ Hasan Husānain, *Aḥkam al-Ushrah al-Ismāmiyyah*, (Mesir, Dār al-Afāq al-'Arabiyyah, 2001), 183.

⁴ Ibrahim Madhkur, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 889.

⁵ Mahmūd Yunūs, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 431.

dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.⁶

Dalam bahasa arab kata maskawin dikenal kedalam beberapa istilah, yang menurut *madhhab Shafī'i* dikenal dengan tujuh istilah, empat istilah terdapat dalam al-Qur'an; الصدق, النحلة, الفريضة, dan الأجر, dan tiga istilah terdapat dalam *al-sunnah*; المهر, العليقة, dan العقر.⁷ Selain tujuh istilah di atas Muhammad Bin Qudāmah menambahkan dua istilah mahar, yaitu; الصدقة, dan الحباء.⁸

Secara terminologi para ulama *madhhab* memiliki pandangan yang berbeda dalam memberikan pengertian tentang mahar, adapun pendapat mereka ialah:⁹

Madhhab/ulama Hānafiyyah mendefinisikan mahar sebagai berikut;

الْمَهْرُ هُوَ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ أَوْ الْوَطْءِ

Mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah atau *waṭ'ī* (senggama)".

⁶ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 895.

⁷ Muhammad al-Dusūqi, *al-Ahwal al-Shakhsyyah fī al-madhhab al-Shafī'i*, (Mesir: Dār as-Salām, 2011) 92.

⁸ Muhammad Bin Qudāmah, *al-Mughni*, Juz 10, (Saudi: Dār Ālam al-Kutūb, 1997), 97

⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wā Adillatuhu*, juz VII, (Beirut : Dār al Fikr, 1985), 250.

Madhhab/ulama Shāfi'iyyah mendefinisikan mahar sebagai berikut;

الْمَهْرُ هُوَ مَا وَجِبَ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيتِ بُضْعِ قَهْرًا

Mahar adalah suatu barang yang wajib diserahkan karena pernikahan atau *wat'i* (senggama) atau karena merusak kehormatan wanita secara paksa.

Madhhab/ulama Mālikiyyah mendefinisikan mahar sebagai beriku;¹⁰

الْمَهْرُ هُوَ مَا يُعْطَى لِلزَّوْجَةِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِسْتِمْنَاعِ بِهَا

Mahar adalah sesuatu yang dibayarkan atau diberikan kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan kebutuhan biologis.

Madhhab/ulama Ḥānabilah mendefinisikan mahar sebagai berikut;

الْمَهْرُ هُوَ الْعَوْضُ فِي النِّكَاحِ سِوَاءِ سُمِّيَ فِي الْعَقْدِ، أَوْ فَرَضَ بَعْدَهُ بِتَرْضِي الطَّرْفَيْنِ أَوْ الْحَاكِمِ

Mahar adalah suatu imbalan atau tebusan dalam suatu pernikahan yang disebutkan dalam akat, atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim.

Sedangkan ulama setelah para imam *madhhab* mendefinisikan mahar sebagai berikut; Muhammad Imran, mahar adalah suatu pemberian secara suka rela dari laki-laki kepada perempuan atas kemauan sendiri dalam

¹⁰ Abī Hāmid Muhammad, *Al-Wajīz fī Fiqh al-Imam al-Shāfi'i*, (Beirut: Dār al-Aqrām, 1995), 29.

pertimbangan kontrak pernikahan.¹¹ Abu Bakr Jābir Al-Jazāiri berpendapat bahwa, mahar sebagai suatu pemberian yang diwajibkan kepada mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan atas dihalalkannya hubungan seksual.¹²

Sayyid Sābiq mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian dari laki-laki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat menyenangkan hatinya dan membuatnya ridha terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya.¹³ Sedangkan ulama Indonesia, sebagaimana yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal I huruf d, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴

Secara teori masih terdapat beberapa definisi mahar yang dikemukakan para ulama, yang pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Dari pemaparan definisi di atas dapat dipahami bahwa, yang dimaksud dengan mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan kepada laki-laki untuk perempuan ketika berlangsungnya akad nikah sebagai tanda kasih sayang, baik berupa barang atau jasa.

¹¹ Muhammad Imran, *Ideal Woman in Islam*, (Delhi, Markaz Maktaba Islami, 1996), 15.

¹² Abu Bakr Jābir al-Jazāiri, *Minhāj al-Muslim*, (Kairo: Dār Al- Hadīth, 2004), 351.

¹³ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah...*, 218.

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*, 1.

2. Dasar Hukum Mahar

Pada dasarnya suatu perbuatan tidak bisa dijastifikasi atau diklaim telah melanggar suatu norma atau tidak, sebelum adanya aturan yang mengaturnya. Pada tataran hukum Islam, hukum asal dalam semua bentuk *mu'amalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau bahkan mewajibkannya. Hal itu dilakukan agar semua perbuatan memiliki landasan dan kepastian hukum yang jelas dan menjadi legalitas terhadap suatu perbuatan.

Begitu juga halnya dengan mahar, hukum *taklif* dari mahar adalah wajib, ketentuan adanya mahar dalam perkawinan, ditetapkan dengan sejumlah dalil atau nash baik dari al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjadi legalitas dan penguat hukum mahar. Adapun dalil atau nash yang melegitimasi tentang kewajiban membayar mahar yang bersumber dari al-Qur'an ialah sebagai berikut:

Kewajiban membayar mahar telah diterangkan dalam Q.S. al-Nisā' 4:4¹⁵, yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, 144.

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat di atas termasuk ke dalam ayat *al-Amr* (ayat perintah), karena *Zahir ayat* dari ayat tersebut ialah mewajibkan membayar mahar kepada perempuan. Dikatakan wajib karena perintah tersebut tidak disertai dengan *qarīnah* yang menunjukkan kepada suatu yang *sunnah* atau *mubah*. Dari segi etimologi kata *nihlah* pada ayat di atas bisa bermakna *al-wājibah*, sehingga makna yang tersirat dari ayat di atas adalah “ dan berikanlah kepada wanita (istrimu) maharnya sebagai ketentuan yang wajib.

Kewajiban tersebut telah menjadi konsensus para ulama dan tidak ada pertentangan atau perselisihan. Akan tetapi para ulama berselisih dalam menentukan *mukhāṭab* pada ayat tersebut. Sebagian ulama yang terdiri dari Ibnu Abbās, Qatādah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Jarīj berpendapat yang menjadi *Mukhāṭab* pada ayat tersebut ialah untuk para suami, dan Allah mewajibkan kepada para suami untuk membayar atau memberikan mahar kepada istri mereka. Menurut Abu Sālih, *mukhāṭab* pada ayat tersebut adalah untuk para wali, karena pada masa jahiliyyah apabila seorang perempuan menikah maka para wali mengambil maharnya tanpa memberinya sedikitpun, lalu Allah melarang hal tersebut dan mewajibkan untuk mengembalikan mahar tersebut kepada mereka (perempuan).¹⁶

¹⁶ Abī Abdillāh Muḥammad, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'an*, Juz VI, (Beirut: Al-Risālah, 2006), 43.

Walaupun mahar hak mutlak dan sepenuhnya milik perempuan, atas kebaikan hati, izin dan keridhoannya laki-laki (suami) atau kerabat boleh mengambil sesuatu dari mahar tersebut dan itu termasuk *halālan tayyibā*.¹⁷

Dasar hukum (*hujjah*) mahar telah diterangkan juga dalam Q.S. al-Nisā, 4:24.¹⁸ yang berbunyi:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana.

Kata *istamt'atum* pada ayat di atas mengandung arti bersenang-senang atau saling menikmati, sedangkan kata *'itau* berarti memberikan, dan kata *al-Ajru* diartikan upah. Mahar disamakan atau dinamakan *ajru* karena mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan merupakan upah dari kesediaan memberi manfaat dan saling menikmati.¹⁹ Ayat ini merupakan *hujjah* bahwa *al-ajru* bermakna mahar. Dilihat dari *munāsabatu al-āyah*, ayat ini dipandang sebagai Keterangan sekaligus menjadi penguat (*taukīd*) dari *naṣ* yang mewajibkan mahar dalam surah an-Nisa ayat 4.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaiḥī, *al-Tafsīr al-Wajīz*, (Suriyah: Dār al-Fikr, t.th), 78.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, 150.

¹⁹ Abī Abdillāh Muhammad, *al-Jāmi li-Ahkām...*, 214.

Adapun dalil *al-Sunnah* yang melegitimasi dan menjelaskan tentang kewajiban membayar mahar diantaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Said yang berbunyi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟» قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتُ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَلْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا، لِسُورٍ يُسَمِّيْنَهَا، فَقَالَ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»²⁰

Dari Sahal bin Said, sahal berkata seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata “Sungguh aku berikan diriku untukmu”, maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama, maka seorang laki-laki berkata “kawinkanlah dia denganku jika engkau tidak berminat kepadanya”, maka Rasulullah berkata “ada kah engkau “memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?”, lelaki itu menjawab “saya tidak mempunyai sesuatu apapun kecuali kainkuni ini”, maka Rasulullah berkata, “jika kain itu kau berikan kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain” lelaki itu berkata “saya tidak mendapatkan sesuatu apapun”. Maka Rasulullah berkata “carilah walau sebuah cincin dari besi”, tapi lelaki itu juga tidak mendapatkan sesuatu apapun. Lalu Rasulullah bertanya “apakah engkau hafal surat dari Al Qur’an”, laki-laki itu menjawab “ya, saya hafal surat ini, surat ini”, ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi saw bersabda kepadanya, “sungguh aku telah menikahkan engkau dengan apa yang engkau miliki dari al-Qur’an”. (H.R. *Bukhari dan Muslim*).

²⁰ Abi Abdillāh Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 250.

3. Jenis Mahar

Para ulama sepakat bahwa mahar yang wajib dibayarkan suami kepada istri terbagi kedalam dua bagian, yaitu;

a) Mahar *Musamma'*

Mahar *musamma'* adalah mahar yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik disebutkan atau tidak disebutkan ketika akad, tetapi secara jelas kedua belah pihak telah ridho.²¹ Barang yang berikan pada mahar jenis ini sudah ditentukan atau disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaan mahar *musamma'*, harus diberikan secara penuh apabila :

- 1) Apabila terjadi perceraian setelah melakukan hubungan kelamin
- 2) Apabila salah seorang diantara suami istri meninggal dunia baik itu sebelum bersetubuh atau setelah bersetubuh.²²

Namun apabila perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar telah ditentukan, maka kewajiban suami hanya membayar separuh dari jumlah yang telah ditentukan ketika akad. Kecuali yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya. Hal ini telah dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah 2:237,²³ yang berbunyi:

²¹ Hasan Husānain, *Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, (Mesir: Dār Al-Afkār Al-Arabiyyah, 2001), 184.

²² Hasan Husānain, *Ahkām al-Ushrah...*, 185.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*,39.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ

أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, sedangkan kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah ditentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.

b) Mahar *mithil*

Mahar *mithil* adalah mahar yang tidak disebutkan jenis atau jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya²⁴. Secara spesifik ulama Hānafiyyah memberikan batasan mahar *mithil* yaitu sama dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak perempuan pamannya, yang sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, keagamaannya dan sifat yang lainnya.

Mahar *mithil* diwajibkan atau terjadi dalam tiga kemungkinan:

- 1) Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan jumlah atau bentuk mahar ketika akad
- 2) Suami menyebutkan mahar *musamma'*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan (*bāṭil*) atau mahar tersebut cacat seperti mahar minuman keras.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 89.

- 3) Suami menyebutkan mahar *musamma'*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Apabila perceraian terjadi setelah berhubungan kelamin sedangkan jumlah mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar *mithil* secara keseluruhan, akan tetapi kalau terjadi perceraian sebelum adanya hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar tidak dijelaskan atau tidak ditentukan ketika akad, maka tidak ada kewajiban mahar. Akan tetapi sebagai imbalannya atau pengganti Allah mewajibkan *mut'ah*, yaitu pemberian tertentu yang nilainya diserahkan sesuai kemampuan mantan suami.²⁵ Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah 2:236²⁶, yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ

قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada hilangnya atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengannya atau sebelum kamu menetapkan maharnya. Hendaklah kamu memberikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebijakan.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 90.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, 39.

4. Kadar Mahar

Walaupun dalam Islam kewajiban pemberian mahar sangat ditekankan, namun tidak ada dalil *shar'i* yang secara khusus membahas tentang batasan nilai mahar, baik mengenai nilai minimal dan maksimal, atau mengenai kualitas suatu mahar. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan untuk tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Hal ini diutarakan dalam suatu hadis yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ الرَّسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ بَرَكَهَ أَيَسْرُهُ مَثُونَةٌ

(رواه احمد)²⁷

Dari Aishah ra: Bahwasannya Rasūlullāh Saw Bersabda: Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya (H.R. Ahmad).

Syariat Islam tidak menetapkan kadar mahar, dikarenakan tingkat kekayaan atau kemampuan seseorang berbeda-beda. Akan tetapi setiap laki-laki diperbolehkan memberikan mahar sebanyak apapun yang bisa ia berikan dengan persetujuan calon istrinya, karena setiap wilayah memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri. Karena itu, tidak ada batas batasan mahar supaya setiap orang dapat memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan kondisi.

²⁷ Ahmad ibnu Ḥanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Ḥanbal*, (Riyadh: Baitul Afkār Ad-Dauliyyah, 1998), 1836.

Berdasarkan hal tersebut para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal kadar mahar. Ulama Shāfi’iyyah dan Ḥanābilah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal untuk mahar, baik yang berupa materi ataupun non-materi. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang berbunyi:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص م: قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِائَةً يَدِيهِ

طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَالًا (رواه احمد وابوداود)

Dan dari Jābir ra., bahwa sesungguhnya Rasūlallah saw. Bersabda, “kalau seandainya seorang laki-laki memberikan mahar berupa dua genggam makanan, maka halal perempuan itu baginya”. (HR. Ahmad dan Abū Daūd).²⁸

Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, yang berbunyi:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَرْضَيْتِ

مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ (رواه أحمد و ابن ماجه)

dari Amir bin Rabī’ah, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang perempuan dari Bani Fazārah yang menikah dengan mahar sepasang sandal. Lalu Rasūlullah saw bersabda, “ridhakah engkau atas dirimu dan hartamu dengan mahar sepasang sandal?” lalu ia menjawab; Ya. Maka Rasūlullah memperkenankannya. (H.R. Ahmad, Ibnu Mājah).²⁹

²⁸ Faiṣal bin Abdul Aziz, *Nailu al-Auṭār*, (Umar Fanani dkk), Jilid V, (Surabaya: Al-Bina, 1993), 2229.

²⁹ Faiṣal bin Abdul Aziz, *Nailu al-Auṭār*..., 2229.

Dari dalil-dalil di atas ulama Shāfiyyah dan ulama Hanābillah sepakat bahwa tidak ada batas minimal dalam penentuan mahar, maka semua benda yang memiliki harga dalam berniaga maka bisa dijadikan mahar. Namun, berbeda halnya dengan ulama Hānafiyyah dan ulama Mālikiyyah, keduanya berpendapat bahwa mahar memiliki batas minimal tertentu. Dan kedua ulama tersebut berberbeda pendapat tentang batas minimal mahar. Menurut ulama Hānafiyyah batas minimal mahar adalah sepuluh dirham perak, apabila kurang dari itu maka wajib mahar *mithil*. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jābir yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

Tidak dianggap mahar sesuatu yang lebih sedikit nilainya dari sepuluh dirham.³⁰

Ulama Mālikiyyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka adalah bandingan dari batas minimal harta curian yang mewajibkan hukuman had terhadap pelakunya.³¹ *Jumhūr* ulama sepakat bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal dalam mahar, akan tetapi *shari'at* menganjurkan agar tidak berlebih-lebihan dalam memberikan mahar.

³⁰ Naṣr Farīd Muḥammad Wāsil, *Fiqh al-Uṣrah fī al-Islām*, (Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, 1998), 207.

³¹ Amir Syarufuddin, *Hukum Perkawinan...*, 94.

Berapapun mahar yang diberikan, sebenarnya tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan berkeluarga namun, hal terpenting adalah adanya kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Karena pada hakekatnya semua hal yang memiliki nilai maka itu bisa dijadikan sebagai mahar, baik itu dalam bentuk uang, barang atau bahkan (boleh) sesuatu yang bisa memberikan manfaat seperti halnya mengajarkan al-Qur'an.

5. Pelaksanaan Pemberian Mahar

Berlakunya kewajiban membayar mahar, para ulama sepakat mengatakan bahwa, kewajiban membayar mahar sama dengan ketika berlangsungnya akad nikah.³² Ketika itu laki-laki berkewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang telah ditentukan waktu akad. Ketentuan yang demikian merupakan langkah prefentif ketika terjadi putus pernikahan sebelum *dhukhul*. Kewajiban membayar mahar secara keseluruhan para ulama sepakat tentang dua syarat yaitu: telah terjadinya hubungan kelamin dan matinya salah seorang diantara suami istri.

Mahar *musamma'* sebaiknya diserahkan secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian pembayaran mahar yang sudah ditentukan bisa dilakukan secara tunai, boleh juga dibayar secara dicicil (menangguhkannya), dan hal yang demikian dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Abū Ḥanīfah mengatakan bahwa jika

³² Muhammad al-Dusūqi, *al-Aḥwal al-Shakḥsiyyah*, (Mesir: Dār As-Salām, 2011), 93.

pihak laki-laki dan perempuan telah bersepakat untuk mengakhirkan pembayaran mahar maka hal itu sah-sah saja dan sudah halal bagi mereka untuk melakukan hubungan suami-istri. Namun apabila kedua pihak bersepakat untuk mendahulukan pembayaran sedangkan laki-laki belum menunaikannya, maka pihak perempuan berhak untuk menolak berhubungan badan.³³

6. Syarat Mahar

Apabila mahar adalah berupa materi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:³⁴

- a) Mahar harus sesuatu yang bernilai. Memang tidak ada ketentuan *shar'i* mengenai banyak ataupun sedikitnya nilai mahar tersebut, oleh karena itu sah saja seseorang memberikan mahar walaupun nilainya kecil.
- b) Mahar adalah sesuatu yang halal, memenuhi syarat untuk diperjual belikan dan bisa diambil manfaatnya. Maka tidak sah mahar yang berupa khumar ataupun babi.
- c) Mahar tersebut adalah miliknya secara keseluruhan, bukan barang *ghasab* apalagi curian. Kepemilikan secara menyeluruh maksudnya yaitu ia memiliki zatnya serta hak pemanfaatannya.

³³ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah...*, 221.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 88.

- d) Bukan merupakan sesuatu yang tidak jelas keadaannya, karena mahar harus jelas dan dapat diserahkan pada waktu akad. Dengan demikian tidak sah mahar yang berupa burung yang sedang terbang di udara.

Sedangkan apabila mahar tersebut berbentuk non-materi, maka disyaratkan ia haruslah sesuatu yang biasa diberi upah untuk itu, seperti Nabi Musa yang maharnya berupa menggembalakan ternak milik Nabi Syu'aib. Penggembalaan ternak adalah suatu jasa yang diperbolehkan mengambil upah dari padanya.

7. Hilang atau Rusaknya Mahar

Menurut ulama Hanafiyah apabila suatu mahar rusak atau hilang setelah diterima oleh istri maka istri yang harus bertanggungjawab, karena secara yuridis suami telah menyelesaikan kewajibannya mahar secara sempurna. Namun, apabila mahar itu rusak atau hilang ketika masih ditangan suami, maka kerusakan atau kehilangannya menjadi tanggungan suami, dan suami harus tetap membayar maharnya.³⁵

Ulama Mālikiyyah berpendapat bahwa apabila mahar rusak sebelum suami istri bergaul, maka kerusakan mahar tersebut menjadi tanggung jawab bersama dalam mengganti kerusakan atau kehilangannya. Sedang menurut ulama Shāfi'iyyah suami bertanggung jawab atas mahar yang belum diserahkan. Dalam artian bila rusak atau hilang karena kelalaian suami, maka

³⁵ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Waḥhab Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 204.

suami wajib menggantinya, tetapi apabila hilang dan rusaknya mahar bukan karena kelalaiannya, maka suami tidak wajib menggantinya.

Ulama Hanābilah berpendapat bahwa mahar yang dinyatakan dalam bentuk yang tertentu dan rusak sebelum diterima atau sesudahnya, maka itu menjadi tanggungan istri. Sedangkan, bila mahar itu dalam bentuk yang tidak jelas dan rusak atau hilang sebelum diterimanya, maka menjadi tanggungan suami.³⁶

8. Kepemilikan Mahar

Mahar merupakan suatu hak dari beberapa hak seorang istri dari suaminya yang berupa materiil. Mahar dianalogikan sebagai pemberian pertama seorang suami kepada istrinya dalam pernikahan. Hal ini dapat dipahami karena setelah akad nikah akan timbul kewajiban-kewajiban materiil lain yang dibebankan kepada suami selama masa pernikahannya.

Islam telah merubah total kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang pada awalnya sangat mendiskriminasi kaum perempuan, dimana sebelum kedatangan Islam, seorang ayah dan ibu menganggap bahwa mahar adalah hak mereka atas jasanya yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka. Islam kemudian menghapus kebiasaan itu dan menjadikan mahar sebagai hak mutlak seorang istri, yang merupakan suatu pemberian wajib dari pihak suami untuk menghalalkan hubungan badan dengan istrinya tersebut.

³⁶ Amir Syarufuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 96.

Menurut Hasan Husānain mahar memiliki keterkaitan dengan. *Pertama*, hak Allah yaitu kewajiban mahar untuk perempuan karena adanya akad nikah atau karena telah bersenggama. *Kedua*, hak Istri yaitu penetapan kepemilikan mahar untuk perempuan, dan istri memiliki kebebasan untuk mengelola atau melakukan transaksi.³⁷

Dari hak-hak di atas dapat dipahami bahwa, hanya istri yang berhak mengelola, menyimpan dan mempergunakan mahar. Penyimpanan dan penguasaan mahar tersebut berlaku bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya, bahkan ayahnya pun tidak berhak menyimpan mahar tersebut kecuali dengan izinnya. Demikian pula ketentuan mahar yang berlaku bagi para janda. Namun terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar, yaitu jika perempuan masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan harta atau maharnya, tetapi jika ia tidak memiliki ayah, maka wali atau seorang pengampu yang berhak mengurus dan menyimpannya.³⁸

9. Fungsi Mahar

Fungsi dari disyariatkannya mahar ialah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Mahar berfungsi sebagai bukti bahwa calon suami

³⁷ Hasan Husānain, *Ahkam Al-Ushrah Al-Islāmiyyah...*, 184.

³⁸ Sayyid Sābiq, *fiqh al-Sunnah...*, 221.

sebenarnya cinta kepada calon istrinya. Sehingga dengan suka rela suami mengorbankan hartanya untuk diserahkan pada istrinya sebagai tanda cinta.³⁹

Mahar juga dianalogikan sebagai pemberian pertama dan media latihan seorang suami kepada istrinya waktu akad nikah. Dikatakan sebagai pemberian pertama karena sesudah itu akan menimbulkan beberapa kewajiban materiil yang harus dilakukan suami selama masa pernikahan. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban materiil berikutnya.

B. Konsep *Al-'Urf* dalam Perspektif Hukum Islam

'Urf muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman dari mayoritas masyarakat, karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur dinamika hubungan dan tata tertib bersosial anggota masyarakat. Maka *shari'at* Islam mengakui *'urf* sebagai sumber hukum atau dalil hukum dalam bidang *Furū'iyah (mu'amalah)*.

Adat kebiasaan berkedudukan sebagai bagian dari hukum yang tidak tertulis, akan tetapi adat kebiasaan tersebut telah menjadi tradisi dan menyatu dengan setiap individu masyarakat sehingga adat kebiasaan itu terus berlanjut dari satu

³⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1977), 82.

generasi ke generasi selanjutnya. ‘*urf*’ ada kaitannya dengan tata nilai yang dianggap baik oleh masyarakat.⁴⁰

Supaya dapat memahami lebih lanjut tentang ‘*urf*’ dalam perspektif hukum Islam maka berikut akan diuraikan beberapa sub-bab tentang ‘*urf*’.

1. Pengertian ‘*Urf*’

Secara etimologi, ‘*urf*’ berasal dari kata عَرَفَ-يَعْرِفُ-عَرَفًا yang secara literal mengandung makna “hal yang baik, tempat tinggi, pengikut dan sesuatu yang dikenal”.⁴¹ Sementara makna yang sepadan atau sinonim dari ‘*urf*’ adalah kata *al-‘adah*, yang berakar dari kata عَادَ-يَعُوذُ-عَادَةٌ yang bermakna pengulangan. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang esensial dari kedua kata tersebut, karena keduanya memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan, dikenal dan diakui banyak orang. Hal ini dipertegas dengan pendapat Abdu Al-Wahhāb Khalāf bahwa, menurut para ulama tidak ada perbedaan dalam arti dan pengertian, antara ‘*urf*’ dan adat.

secara terminologi, ulama *uṣhul fiqh* mendefinisikan ‘*urf*’ dengan;

⁴⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 80.

⁴¹ Yusūf Aḥmad Muḥammad al-Badawi, *Maqāṣd al-Sharī’ah ‘inda Ibnu Taimiyah*, (al-Ardān, Dār al-Nafā’is, t.t.), 411.

عَادَةُ جُمْهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ⁴²

"kebiasaan mayoritas suatu kaum baik dalam perkataan atau perbuatan."

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *'urf* adalah

كُلُّ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, أَوْ قَوْلٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى

مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ⁴³

"Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan dijalannya dalam setiap perbuatan yang telah populer diantara mereka. Atau juga suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain"

Khālid Ramḍān Hasan berpendapat bahwa *'urf* adalah;

مَا أَلْفَهُ الْجُمْهُوعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا⁴⁴

"Apa yang dibuat oleh komunitas masyarakat lalu dijadikan sebagai suatu kebiasaan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik itu berupa perkataan atau perbuatan".

Sedangkan Hasabi al-Ṣiddiqī mendefinisikan, *'urf* adalah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabi'at manusia

⁴² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing, 1996), 138.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajīz Fi al-Uṣūl al-Fiqh*, (Shuria: Dār al-Fikr, 1999), 97.

⁴⁴ Khalid Ramḍān Hasan, *Mu'jam Uṣul al-Fiqh*, (Mesir: al-Raudah, t.t), 183

yang sejahtera.⁴⁵ ‘*Urf*’ muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman yang dalam (*‘amīq*) dari suatu masyarakat.

Membahas tentang ‘*urf*’ yang berkedudukan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *shara’*. Ulama usul fiqh membedakan antara adat dengan ‘*urf*. Ulama mendefinisikan, adat adalah:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

"sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".⁴⁶

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, maka tidak dinamakan adat. Adat mencakup persoalan yang lebih luas dan bisa timbul dari suatu kebiasaan yang alami dan tidak rasional, seperti makan, minum dan cepatnya seorang anak menjadi balig di daerah tropis, atau adat yang terjadi di Bali yaitu kebiasaan mengadu ayam.

Suatu kebiasaan dapat dikategorikan kedalam ‘*urf*’ apabila telah memenuhi tiga syarat dalam ‘*urf*, yaitu; *Pertama*, adanya kemantapan jiwa. *Kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. *Ketiga*, dapat diterima oleh watak (fitrah) bawaan manusia, dalam artian sejalan dengan tuntutan watak

⁴⁵ Nourouzzaman Siddiq, *Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 122.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, 138.

asal manusia. Apabila suatu kebiasaan tidak memenuhi tiga unsur tersebut maka tidak dikatakan ‘urf’.⁴⁷

Tradisi atau ‘Urf yang dimaksud sebagai sumber hukum Islam bukan hanya kebiasaan orang Arab saja, tetapi semua kebiasaan yang berlaku di suatu tempat dan masyarakat tertentu. Dalam artian kebiasaan yang terjadi di suatu tempat bisa dijadikan sebagai sumber hukum, dan produk hukum yang berlaku hanya bersifat lokalitas, tanpa mengikat kepada tempat yang lain.⁴⁸

2. Macam-Macam ‘Urf

Para ulama usul fiqh membagi ‘urf’ kedalam tiga kategori. *Pertama*, dari segi objeknya. *Kedua*, dari segi cakupannya, dan *ketiga*, dari segi keabsahannya dalam *shara’*.

a) Dari Segi Objeknya

- 1) *Al-‘Urf al-Lafzī* yaitu kebiasaan masyarakat dalam bentuk ungkapan (lafad) tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna dari ungkapan itu dapat dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup semua daging yang ada.
- 2) *Al-‘Urf al-‘Amalī* yaitu kebiasaan yang dilakukan dan berulang pada masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.⁴⁹ Misalnya, kebiasaan

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat bagi Ummat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), 27.

⁴⁸ Nourouzzaman Siddiq, *Fiqh...*, 123.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, 140.

yang berlaku di Aceh yang menetapkan emas sebagai mahar. Kebiasaan jual beli di mall yang mana tanpa adanya akad yang jelas, mengambil barang dahulu dan membayar di kasir (*al-mu'āṭah*).

b) Dari Segi Cakupannya

- 1) *Al-'Urf al-'Ām* yaitu adalah kebiasaan tertentu baik ucapan (kata) atau perbuatan yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya ungkapan mobil yang bre laku disetiap masyarakat. Adapun perbuatan seperti, pedagang jeruk memberikan sampel rasa manis pada jeruk.
- 2) *Al-'Urf al-Khāṣ* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Dalam artian kebiasaan tersebut tidak berlaku di daerah dan masyarakat yang lainnya. Misalnya ungkapan “sepeda” pada masyarakat Jawa Timur yang berarti “sepeda motor”.

c) Dari Segi Keabsahannya (otoritasnya) menurut *shara'*

- 1) *Al-'Urf al-Ṣahīh* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat, yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat atau *naṣ* (al-Qur'an dan Hadis). Yang mana tidak menghilangkan kemaslahatan bagi mereka, dan tidak membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, kebiasaan dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberi hadiah kepada pihak perempuan, dan hadiah tersebut tidak termasuk mahar.
- 2) *Al-urf al-Fāsid* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat, yang bertentangan dengan *naṣ* dan kaidah-kaidah dasar dalam dalil-

dalil *shara'*.⁵⁰ Mislanya kebiasaan yang berlaku pada bank konvensional yang menggunakan sistem riba, karena esensi dari peminjaman adalah bertujuan untuk menolong, tetapi dengan adanya tambahan (riba) maka esensi tersebut secara otomatis terhapus karena riba memberatkan.

3. Ke-Hujjah-an 'Urf

Adapun kehujjahan sebagai suatu legalitas '*urf*' sebagai dalil *shara'*' didasarkan atas dalil atau argumen berikut ini:

a) Firman Allah pada Q.S. al-A'raf 7:199. Yang berbunyi

خُذِ الْعَمْرَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Ayat di atas merupakan ayat perintah, yang mana menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang *ma'rūf*. Kata *al-Ma'rūf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan suatu hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan. Kata *al-ma'rūf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui.⁵¹ Dinilai sebagai suatu kebaikan dan dikerjakan berulang-ulang.

b) Hadis Nabi yang berbunyi:

⁵⁰ Abdul Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Uṣūl Al-Fiqh*, (Bagdad: Al-Risālah, 1976), 253.

⁵¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Maraghi*, (Mesir: Mustafa Al-Bāb Al-Ḥalabī, 1974), 281.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ⁵²

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin maka baik disisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin maka buruk disisi Allah.

Hadis di atas masih dalam perselisihan, yang mana minoritas ulama menganggapnya sebagai hadis, mayoritas ulama mengatakan bahwa itu bukan hadis karena berhenti (*mauqūf*) pada *Ibn Mas'ūd*. meskipun demikian sanad dalam riwayat tersebut adalah orang yang *ṣiqah* (kuat) sehingga Imam Aḥmad meriwayatkan dalam kitab musnadnya.⁵³

Sebuah riwayat dari Ibn Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah hijrah ke madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli salam. Lalu Rasulullah bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ لِفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya (*H.R. al-Bukhari*).

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati (konsesus) kedudukan *al-urf* sebagai salah satu dalil *shara'*. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hānafiyyah dan Mālikiyyah adalah ulama yang paling banyak

⁵² Wahbah al-Zuhaiḥī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Syuria: Da'ir al-Fikr, 1986), 830.

⁵³ Ibid ..., 830.

menggunakan *al-‘urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Shāfi’iyyah dan Hānabilah.

Ulama Hanafiyyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsannya adalah *istihsan al-‘urf* yaitu pengecualian hukum dari prinsip syariah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Ulama Hānafiyyah, mendahulukan *‘urf*, dan *‘urf* dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas *qiyas*.⁵⁴ Ulama Mālikiyyah menjadikan *‘urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan *‘urf* dari *hadith aḥad*.

Ulama Shāfi’iyyah menggunakan *‘urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan-ketentuan batasnya dalam *shara’*, dan tidak bertentangan dengan *naṣ*.⁵⁵ Imam Shafi’i juga menetapkan suatu hukum berdasarkan *‘urf* ketika beliau pindah dari Bagdad ke Mesir. Ketika imam shafi’i pindah ke Mesir dalam penetapan hukumnya beliau menggunakan kebiasaan yang ada di Mesir. Dan ulama Hānabilah menerima *‘urf*, selama *‘urf* tersebut tidak bertentangan dengan *naṣ*.

Bermula dari beberapa permasalahan yang dihadapi. Para ulama uṣul Fiqih memformulasikan kaidah yang berkaitan dengan *‘urf* diantaranya;

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

⁵⁴ Rahman Dahlan, *Uṣul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 214.

⁵⁵ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Shaukanī*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 34.

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum

المَعْرُوفُ عُزْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Yang baik itu menjadi *'urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّاصِ

Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui *naş*.

'Urf yang dijadikan para ulama sebagai suatu legalitas dan disepakati dalam menentukan atau menetapkan suatu dalil hukum adalah *'urf al-şahīh*, yang tidak bertentangan dengan dalil *naş*. Adapun *'urf al-fāsid* yaitu *'urf* yang bertentangan dengan *naş*, para ulama sepakat menolak dan tidak menjadikannya sebagai dalil hukum dalam menetapkan hukum.⁵⁶

4. Syarat-Syarat *'Urf* dalam Membentuk Hukum

Para ulama uşul fiqih menyatakan bahwa suatu *'urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *şara'* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan dalil *naş*. Sehingga ia termasuk kedalam *'urf şahīh*, kalau seandainya *'urf* itu bertentangan dengan dalil *naş* maka ia tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum *şara'*. Karena kehujjahan *'urf*

⁵⁶ Adbu Al-Wahhāb Khalāf, *ʿIlm al-uşul al-Fiqh* (Jakarta: Dār al-kutub Al-Islāmiyyah, 2010), 80-81.

bisa diterima apabila tidak ada *naṣ*' yang menjelaskan hukum permasalahan yang dihadapi.

- b) Harus bisa diterima dan berlaku secara umum. Dalam artian '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. '*urf*' itu harus dikenal, dipahami dan dilakukan oleh mayoritas masyarakat.
- c) Al'*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan diterapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- d) Adat yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang dilakukan atau diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.⁵⁷

⁵⁷ Abdul Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fi Uṣul...*, 257.